



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
- b. bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
- c. bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan *Reglemen* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama;

- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*);
- e. bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
 - 2. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52);
 - 3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);
 - 4. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);
 - 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
 - 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWENANGAN MENGADILI, RUANG LINGKUP DAN PARA PIHAK

Pasal 2

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Pasal 3

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

BAB III

HUKUM ACARA DAN TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Pasal 5

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan;
- (2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
 - d. pemeriksaan pendahuluan;
 - e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - g. pembuktian; dan
 - h. putusan.
- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

BAB IV

PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA

Bagian Pertama

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
- (2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
 - a. identitas penggugat dan tergugat;
 - b. penjelasan ringkas duduk perkara; dan
 - c. tuntutan penggugat.
- (4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Pasal 7

- (1) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Pasal 8

- (1) Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara.
- (2) Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
- (3) Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Bagian Ketiga
Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Pasal 9

- (1) Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

Pasal 10

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 11

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.
- (4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Bagian Kelima
Penetapan Hari Sidang

Pasal 12

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan pengugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.

Bagian Keenam
Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Pasal 13

- (1) Dalam hal pengugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

- (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Peran Hakim

Pasal 14

- (1) Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
 - b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
 - c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
 - d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
- (2) Peran aktif Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pasal 15

- (1) Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.
- (3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
- (4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (5) Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Pasal 16

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.

Pasal 17

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Bagian Kesembilan
Pembuktian

Pasal 18

- (1) Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- (2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

BAB V
PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

Pasal 19

- (1) Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

Pasal 20

- (1) Putusan terdiri dari :
 - a. kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
 - b. identitas para pihak;
 - c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
 - d. pertimbangan hukum; dan
 - e. amar putusan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

- (4) Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

BAB VI UPAYA HUKUM

Bagian Pertama Keberatan

Pasal 21

- (1) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

- (1) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Pasal 23

- (1) Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.

- (2) Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Bagian Kedua Pemberitahuan Keberatan

Pasal 24

- (1) Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.
- (2) Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Keberatan

Pasal 25

- (1) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 26

- (1) Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
 - a. putusan dan berkas gugatan sederhana;
 - b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
 - c. kontra memori keberatan.
- (3) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Bagian Keempat
Putusan Keberatan

Pasal 27

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

Pasal 28

Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.

Pasal 29

- (1) Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
- (2) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

Pasal 30

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

BAB VII
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 31

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.

- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 7 Agustus 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1172

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAKARMAH AGUNG RI



RIEWAN MANSYUR